

BAB IV

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA
AHLI WARIS PADA REKAMAN ABAH GURU SEKUMPUL**

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Pada Rekaman Abah Guru Sekumpul

Kepemilikan hak cipta dapat dialihkan karena merupakan kekayaan intelektual yang dapat dialihkan dengan hak ekonomi yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama seperti lainnya. Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 khususnya memuat peraturan tentang peralihan hak dan hukum hak cipta. Dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan yaitu :

1. Pewarisan.
2. Hibah.
3. Wakaf.
4. Wasiat.
5. Perjanjian tertulis.
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan lainnya.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta rekaman abah guru sekumpul berpindah sesuai dengan pasal 16 (2) a melalui prosedur pewarisan. Proses pewarisan ini terjadi saat abah guru sekumpul masih

hidup, di mana hak tersebut langsung berpindah kepada ahli warisnya secara otomatis yaitu 2 anak dan 3 istri beliau. Dengan proses pewarisan ini, hak cipta rekaman abah guru sekumpul mendapatkan keutamaan dalam hal hak moral dan hak ekonomi semasa hidup beliau, karena hak cipta ceramah beliau berlaku hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah tanggal 1 Januari saat seseorang meninggal dunia.

Perbedaan mendasar antara hak cipta dan hak merek ini terletak siapa yang mengemukakan dan membuat ide, gagasan tersebut. Hak cipta timbul secara otomatis dan bersifat deklaratif. Sedangkan hak merek, hak eksklusif yang diberikan bagi individu yang merekanya telah terdaftar dan bisa digunakan dalam kurun waktu tertentu.

Hal ini juga sudah tertuang pada pasal 40 (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, musikal, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematograh
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

Pada pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tersebut yang termasuk pada rekaman abah guru sekumpul merupakan padal point 1, 2, dan 4 karena abah guru sekumpul selain memiliki rekaman ceramah beliau yang berisikan ceramah maupun syair-syair mauled yang merupakan baik daripada lagu dan/musik pada hak cipta, dibalik itu ada karya buku-buku tulisan beliau yang harus dialihkan kepada ahli waris sebagai penerus terhadap ajaran yang diajarkan oleh abah guru sekumpul semasa hidupnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (selanjutnya disebut PP No. 56 Tahun 2021) dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (selanjutnya disebut

Permenkumham No. 9 Tahun 2022) Pengelolaan royalti secara menyeluruh memerlukan dukungan teknologi informasi, yaitu pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal serta Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang dioperasikan oleh LMKN. Pusat data lagu dan/atau musik, yang berisi kumpulan data terkait lagu dan musik, menjadi acuan utama bagi LMKN dalam mengelola royalti, sekaligus memberikan informasi kepada pihak yang menggunakan lagu dan musik secara komersial. Sementara itu, SILM berfungsi sebagai sistem informasi untuk mendistribusikan royalti lagu dan/atau musik.

Meskipun hak cipta dapat dipindahkan atau diserahkan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2), yang dimaksud dengan "dapat dipindahkan atau diserahkan" hanya mengacu pada hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap menjadi milik Pencipta. Pengalihan Hak Cipta perlu dilakukan dengan jelas dan tertulis, baik dengan akta notaris maupun tanpa, untuk peralihan yang seperti hibah, wasiat, dan perjanjian lainnya. Namun, melalui pewarisan, hak tersebut secara otomatis berpindah kepada ahli waris terdekat sesuai dengan asas penderajatan ahli waris yang digunakan oleh peneliti dalam teori ini.

Hak kekayaan intelektual dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdara hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak-hak yang disebut oleh Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini menyebabkan hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya

bukan benda. Inilah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*)". Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut dengan *zakelijk recht*. *Zakelijk recht* merupakan hak yang langsung melekat pada suatu benda tertentu, yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun (bersifat absolut). Ini berbeda dengan *persoonlijk recht* (hak pribadi), yang hanya dapat ditegakkan terhadap pihak tertentu.¹

Meskipun tidak spesifik diatur dalam KUHPer tentang peralihan hak cipta namun ketentuan tersebut diatur terhadap keadaan benda yang berwujud dan tidak berwujud. Karena hak cipta rekaman abah guru sekumpul merupakan benda yang tidak berwujud namun dapat dialihkan kepada keturunannya yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian dalam KUHPer yaitu :

1. Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
2. Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
3. Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan itu.

Secara garis besar ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah seseorang atau beberapa orang yang

¹ A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," 6.

menurut hukum dan undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdara, disebutkan: “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Hal tersebut menjadi ada 4 golongan yang menjadi ahli waris menurut KUHPer, yaitu :

1. Golongan pertama (I) : terdiri dari suami/isteri dan keturunan

Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan lak-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.

2. Golongan kedua (II): terdiri dari orang tua ,saudara dan keturunan saudara

Golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

3. Golongan ketiga (III): terdiri dari leluhur lain-lainnya

Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.

4. Golongan keempat (IV): terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi dan lainnya.

Hak cipta untuk rekaman abah guru sekumpul adalah hasil dari ceramah-ceramah yang diberikan beliau saat berdakwah di daerah sekumpul. Ceramah-ceramah tersebut perlu dilindungi sesuai dengan hukum yang ada saat hak tersebut diserahkan kepada ahli waris atau anak-anak beliau, seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Ahmad Riduan, yang dekat dengan guru sekumpul. Dia menjelaskan bahwa hak cipta rekaman ceramah beliau telah berpindah kepada anak beliau, tetapi tidak jelas bagaimana proses peralihannya, apakah langsung kepada anak beliau atau kepada pihak lain.

Jika kita analisis dalam hukum yang berlaku sesuai dasar teori yang dipakai oleh peneliti, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Dalam KUHPer, penyerahan hak cipta kepada ahli waris pada rekaman abah guru sekumpul ini termasuk dalam Golongan I karena penyerahan ini berasal dari istri yang hidup paling lama serta anak-anak dan keturunannya. Oleh karena itu, dalam proses pewarisan tidak ada

perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tidak memperhatikan urutan kelahiran. Pada golongan I dalam KUHPer ini membuat penyerahan tersebut menjadi sah menurut hukum untuk memberikan haknya kepada ahli waris keturunannya, mengingat abah guru sekumpul memiliki 2 (dua) anak laki-laki yaitu Muhammad Amin dan Ahmad Hafi Badali (yang merupakan anak dari Noor Laila binti KH. Abdul Muin Kandangan) dan 3 istri yaitu H. Juwairiyah, Hj. Laila, dan Hj. Siti Noor Jannah.

Dalam peralihan hak cipta rekaman abah guru sekumpul, selama hidupnya beliau memiliki 3 istri yang sah dan 2 anak dari salah satu istri sah, sehingga hak cipta tersebut secara otomatis berpindah langsung kepada Golongan I dalam KUHPer. Ini terjadi karena teori yang dipakai peneliti mengenai asas penderajatan dalam pewarisan yang menyatakan bahwa penetapan ahli waris menuju yang terdekat adalah golongan I yang masih ada dan memenuhi kriteria sebagai ahli waris, yaitu: pewaris, ahli waris, dan objek yang diwariskan. Ahli waris dalam konteks ini merupakan anak-anak dan istri beliau, sehingga objek yang dimaksud sebagai syarat ahli waris adalah hak cipta, yang merupakan barang tidak berwujud tetapi dapat dipindahkan kepada ahli waris.

B. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Pada Rekaman Abah Guru Sekumpul

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara spesifik ketentuan terhadap hak cipta, namun jika mengacu kepada hak seseorang terhadap hak kepemilikan

yang mengandung harta bersama seseorang diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 29,
yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisa ayat 29).

Dalam hadits Rasulullah SAW hak cipta yang berbunyi :

عن الزبير بن العوّام رضي الله عنه مرفوعاً: «لأن يأخذ أحدكم
أحبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعهها،
فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه

Dari Az-Zubair bin Al-'Awwām -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
“Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak.” (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Maksud dari hadits tersebut hasil usaha seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia agar memberikan harta mereka; baik mereka memberinya atau tidak. Maka orang yang mengambil seutas talinya, lalu ia pergi ke tempat-tempat penggembalaan, Sawah-Sawah dan hutan-hutan, kemudian ia mengumpulkan kayu bakar dan memikulnya, sampai menjualnya, lantas dengan hal itu ia menjaga diri, harkat dan martabatnya, serta melindungi dirinya dari kehinaan meminta-

minta, itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak. Jadi, meminta-minta kepada manusia adalah kehinaan, sedangkan seorang mukmin itu mulia, tidak hina.

Hak cipta dalam konteks epistemologi Islam adalah hak *ibtikar* yang dianggap sebagai kepemilikan individu, di mana hal ini dipandang sebagai aset yang nilai dan dapat dimanfaatkan. Pemilik hak cipta diizinkan untuk mendapatkan imbalan atas penggunaan hak ciptanya oleh pihak lain. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa khusus mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Menurut MUI², Hak Cipta dikategorikan sebagai aset bernilai yang dapat dimanfaatkan menurut *syara'* (Hukum Islam). Berdasarkan argumen: "Sebagian besar ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali percaya bahwa hak cipta atas karya yang asli dan bermanfaat merupakan kekayaan yang berharga, sebagaimana benda yang boleh digunakan menurut *syara'* (Hukum Islam). Selain itu, hak cipta dalam Islam juga dianggap sebagai aset yang dapat digunakan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik dalam akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Ketika seseorang menggunakan hak cipta seseorang tanpa

² MUI merasa penting untuk mengeluarkan fatwa yang menjelaskan status hukum Islam tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, sebagai panduan bagi umat Islam dan pihak-pihak yang membutuhkan.

izin dari pemilik hak cipta merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Sebagai penerapan hukum *syara'* dalam maqashid syariah untuk kebaikan umat manusia, maka peralihan hak cipta kepada ahli waris pada rekaman abah guru sekumpul ini termasuk ke dalam masalahat mursalah, karena hak cipta ini tidak diatur dan tidak memiliki dalil khusus, sehingga tidak ada landasan yang memperbolehkannya dan sekaligus tidak terdapat dalil yang melarang. Di samping itu, hal ini juga memberikan manfaat kepada ahli waris yang mengawasi rekaman abah guru sekumpul untuk memperoleh hak-haknya yang diakui sebagai aset berharga yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam maqashid syariah hak cipta rekaman abah guru sekumpul dari 5 (lima) kategori yang di kemukakan oleh Imam Al-Ghazali yaitu *al-adin* (menjaga agama), *al-nasb* (menjaga keturunan), *al-aql* (menjaga akal), *al-nafs* (menjaga jiwa), *al-mal* (menjaga harta). Maka hak cipta rekaman abah guru sekumpul dalam peralihannya kepada ahli waris dapat dimasukkan kedalam kategori pada 3 (tiga) bagian yaitu termasuk kepada *Hifzh al-nasb* (menjaga keturunan), *Hifzh al-mal* (menjaga harta), *Hifzh al-aql* (menjaga akal).

Pertama, maqashid syariah terkait *Hifzh al-mal* (menjaga harta) merupakan aspek penting dari hak cipta, yaitu hak ekonomi yang secara langsung diterima oleh ahli waris dari hak cipta rekaman abah guru

sekumpul selama hidupnya. Baik hak cipta rekaman abah guru sekumpul didaftarkan maupun tidak, perlindungannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hak cipta tersebut tetap harus dilindungi sampai menjadi *public domain* (akses umum). Dengan demikian, hak ekonomi yang diterima oleh ahli waris ini menjadi penting dalam menjaga kekayaan dalam tujuan syariah, karena hak ekonomi adalah hak yang melekat pada penciptanya, di mana mereka mengungkapkan melalui ide dan kreativitas mereka, sekaligus mendapatkan kompensasi yang harus diperoleh kembali.

Kedua, maqashid syariah terkait *Hifzh an-nasb* (menjaga keturunan) dalam proses perpindahan hak cipta rekaman abah guru sekumpul ini diserahkan kepada keluarganya, yaitu 2 (dua) orang anak dan 2 (dua) orang istri beliau yang masih ada untuk meneruskan pengelolaan hak cipta rekaman ceramah semasa hidupnya dan diserahkan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan usaha syiar islam kepada masyarakat sekitar dan umum. Selain itu, perpindahan hak cipta rekaman abah guru sekumpul kepada ahli waris juga bertujuan untuk memastikan kelanjutan manfaat ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan, membantu kesejahteraan mereka, serta menjaga generasi mendatang dari kesulitan ekonomi yang mungkin berdampak pada kualitas hidup mereka.

Ketiga, maqashid syariah mengenai *Hifzh Al-Aql* (menjaga akal) hak cipta merupakan aspek dari hak kekayaan intelektual yang sangat signifikan bagi seseorang dalam berfikir, menyampaikan ide, atau gagasan, sehingga memerlukan perlindungan yang sesuai. Dalam konteks maqashid syariah

yang berkaitan dengan akal, hak cipta dari rekaman Abah Guru Sekumpul adalah bagian dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh beliau melalui metode ceramah saat beliau menjalankan dakwah. Oleh karena itu, pandangan maqashid syariah mengenai warisan yang dilanjutkan oleh ahli waris juga berperan dalam melindungi akal yang diproduksi oleh Abah Guru Sekumpul. Dengan demikian, hak cipta dalam perspektif maqashid syariah juga berkontribusi dalam melindungi akal individu, karena hasil ciptaan selama hidupnya akan terus diwariskan kepada ahli waris. Selain itu, hak cipta tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga merepresentasikan karya intelektual atau moral dari penciptanya. Dengan mewariskannya kepada ahli waris, nilai-nilai tersebut dapat tetap dihargai dan diteruskan kepada generasi mendatang.